

Pelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara Kabupaten Aceh Utara

Nasrianti^{1*}, Muhibuddin², Fatahillah³, Umni Kalsum⁴, Herinawati⁵, Zul Akli⁶, Zainal Abidin⁷, Husni⁸, Johari⁹

¹⁻⁹Universitas Malikussaleh, Indonesia

*nasrianti@unimal.ac.id

Abstract

Environmental issues are increasingly complex, including pollution, forest destruction, and climate change. One of the primary solutions to address these issues is education, which plays a crucial role in shaping human awareness, attitudes, and behavior toward the environment from an early age. The government established a policy through Presidential Decree No. 87 of 2017, which emphasizes the importance of strengthening character education. This policy requires sustainable environmental conservation efforts, starting at an early age through education and fostering environmentally conscious behavior. This community service activity was held at Dewantara 14 Public Elementary School. A team of lecturers from the Faculty of Law at Malikussaleh University took the initiative to conduct legal counseling on environmental conservation to instill environmental legal awareness in students from an early age. The purpose of this research was to increase students' understanding and concern for the importance of preserving the environment from an early age, thereby fostering legally conscious and responsible behavior in the future. This legal counseling activity was implemented through two methods: lectures and discussions, to enhance students' understanding and active participation in understanding the importance of environmental conservation and environmental legal awareness from an early age. The results of the socialization research that has been carried out can provide sustainable benefits and successfully increase understanding and awareness for Elementary School Students about Environmental Conservation as an Effort to Instill Environmental Legal Awareness for Elementary School Students, as well as understanding the legal consequences that can arise from actions that damage the environment, so that awareness and concern for protecting the environment grows from an early age.

Keywords: Conservation, Environment, Life, Efforts, Planting, Awareness, Law

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan perubahan iklim. Salah satu solusi utama untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku manusia terhadap lingkungan sejak usia dini. Pemerintah menetapkan kebijakan melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tujuan utama Penguatan Pendidikan Karakter diperlukan upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan secara berkelanjutan dan dimulai sejak dini melalui pendidikan serta pembiasaan perilaku peduli lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Dasar

Negeri 14 Dewantara. Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan penyuluhan hukum mengenai pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya penanaman kesadaran hukum lingkungan kepada para siswa sejak dini. Tujuan penelitian ini, untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sejak usia dini, sehingga dapat membentuk perilaku yang sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di masa mendatang. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui dua metode, yaitu metode ceramah dan diskusi, guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif siswa dalam memahami pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan kesadaran hukum lingkungan sejak dini. Hasil dari penelitian sosialisasi yang telah dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi Siswa Sekolah Dasar tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar, serta memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan yang merusak lingkungan, sehingga tumbuh kesadaran dan kepedulian untuk menjaga lingkungan sejak usia dini.

Kata Kunci: Pelestarian, Lingkungan, Hidup, Upaya, Penanaman, Kesadaran, Hukum

Pendahuluan

Manusia tidak dapat hidup terlepas dari lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam di muka bumi terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik mencakup makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, membutuhkan sinar matahari, memerlukan makanan, serta mampu tumbuh dan berkembang biak. Unsur ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai organisme lainnya. Sementara itu, unsur abiotik meliputi komponen tak hidup seperti bentang alam, sinar matahari, air, tanah, cuaca, dan angin. Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki penyinaran matahari yang cukup, bentang alam yang beragam, serta tanah yang relatif subur. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tanaman dan hewan. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan perlu dijaga dengan baik. Karena generasi muda perlu memiliki kesadaran bahwa kekayaan alam Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung kehidupan seluruh makhluk hidup (Soemarwoto, O, 2004). Keberadaan alam dan seluruh benda-benda yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara keseluruhan saling membutuhkan, dan saling melengkapi kekurangannya. Kelangsungan hidup dari setiap unsur kekuatan alam terkait dengan keberadaan hidup kekuatan lain. Kejadian alam dan apa yang di dalamnya saling mendukung sehingga ia disebut alam secara keseluruhan. Alam dan apa-apa yang ada di dalamnya seperti tumbuh tumbuhan dan binatang termasuk manusia dan benda mati yang ada di sekitarnya, serta kekuatan alam lainnya seperti angin, udara dan iklim hakekatnya adalah bagian dari keberadaan alam (Fazhlur Rahman, 1987).

Masalah lingkungan dikenal dengan keserasian lingkungan hidup, yaitu ekologi dan ekosistem. Ungkapan ekologi, *ecologi* berasal dari bahasa Yunani, *oikos* yang berarti rumah tangga dan kata *logos* yang berarti ilmu. Jadi ekologi dapat

Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal

Volume 2, Nomor 2, 2026, 227-239

E-ISSN: 3090-7756

diartikan sebagai studi tentang rumah tangga makhluk hidup. Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk benda mati yang ada disekitarnya (Michael Begon dkk, 1986). Dalam ekologi adanya struktur dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keberadaan makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup lainnya, interaksi dalam pengertian saling membutuhkan adalah dasar berkembangnya eksistensi makhluk hidup menjadi makhluk yang mempunyai makna dalam kehidupan (Bahri Ghazali, 1996;8). Pertumbuhan penduduk sangat meningkat dan tanah tempat tinggal semakin padat, maka terjadi konversi lahan yang semakin cepat dan sering kali tidak terkendali. Lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan dari waktu ke waktu semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan permukiman. Kondisi ini dapat mengancam keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Perlu meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dimulai sejak dini, salah satunya melalui gerakan menanam dan memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijak. Manusia memiliki peran penting sebagai pengelola, pemanfaat, sekaligus penjaga kelestarian lingkungan alam. Dengan pengelolaan yang tepat, lingkungan dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan. Pendidikan pelestarian lingkungan hidup pada peserta didik sejak usia dini perlu diperkenalkan pada berbagai jenis tanaman yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tanaman untuk kebutuhan sandang dan juga tanaman yang dapat menjaga lingkungan dari bencana alam seperti banjir, karena tanaman bisa membantu suatu area terhindar atau meminimalisir dampak bencana alam seperti banjir, longsor, dan tsunami. Karena tanaman bertindak sebagai perisai alami dan jangkar tanah, sehingga risiko bencana di lingkungan sekitar dapat dikurangi secara signifikan (Uno, H. B., 2011).

Berbagai jenis tanaman yang ada disekeliling kita merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemahaman dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan perlu terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda, agar keberlanjutan sumber daya alam tetap terjaga di masa yang akan datang (Siti Nuriyah, 2023;196). Istilah *lestari* berarti tetap, berlangsung terus-menerus, dan tidak mengalami perubahan. Sementara itu, *pelestarian* diartikan sebagai upaya untuk menjaga, memelihara, melindungi, serta mempertahankan sesuatu agar tetap berada dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami kerusakan. Dalam bahasa Arab, konsep pelestarian memiliki kesepadanan makna dengan istilah *al-ishlah*, yang berarti memperbaiki, menjaga, dan mempertahankan sesuatu agar tetap dalam keadaan semestinya. Makna ini tidak hanya menekankan pada upaya mempertahankan, tetapi juga dilandasi oleh nilai kasih sayang dan kepedulian terhadap keberlangsungan sesuatu tersebut. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk menjaga, melindungi, dan merawat lingkungan agar tetap lestari, yang dilandasi oleh rasa cinta dan tanggung jawab. Selain itu, *ishlah* juga mengandung arti memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, sehingga dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya (Istianah, 252). Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya” (Darwis Darmawan, 2016:42). Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari rendahnya kepedulian manusia terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai permasalahan lingkungan muncul, antara lain akibat aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Daya dukung lingkungan pun semakin menurun seiring dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Selain itu, kondisi tersebut juga memicu terjadinya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, seperti penumpukan sampah dan limbah, yang semakin memperparah kerusakan lingkungan (Darmawan, 42).

Lingkungan hidup merupakan unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan siklus kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.” Berdasarkan pengertian tersebut, lingkungan hidup memiliki peran yang sangat vital karena menjadi tempat berlangsungnya kehidupan sekaligus penopang kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Lingkungan juga merupakan sumber daya yang bernilai strategis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Made, O. I., dkk, 2013).

Pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, maupun global, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kehidupan manusia modern. Berbagai persoalan tersebut dipicu oleh pesatnya pembangunan berskala besar serta program relokasi permukiman yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Akibatnya, banyak kawasan hijau dieksploitasi dan dialihfungsikan menjadi lahan industri, perkebunan, maupun permukiman. Dampak pembangunan tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi fisik wilayah, tetapi juga menimbulkan perubahan pada berbagai sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, pola konsumsi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, perkembangan teknologi, hingga perubahan sistem nilai dan pola pikir manusia terhadap lingkungan alam. Pesatnya industrialisasi di berbagai aspek kehidupan serta meningkatnya kebutuhan manusia terhadap pemenuhan hidup, terjadi perubahan pada ekosistem alam yang sedikit demi sedikit dapat mengganggu keseimbangan ekologis. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, disertai emisi karbon dioksida dan berbagai gas beracun dari industri,

polusi udara akibat kendaraan bermotor, serta asap rokok, turut menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti hujan asam, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan hidup terdiri atas berbagai komponen, seperti air, tanah, udara, serta sumber daya alam lainnya yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Namun, saat ini kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat berbagai aktivitas manusia, seperti pencemaran, penebangan hutan secara liar, dan pembuangan sampah sembarangan. Maka diperlukan kesadaran dan upaya nyata dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga serta melestarikan lingkungan hidup sejak dini demi keberlangsungan kehidupan di masa depan. (Soemarwoto, O, 2001).

Pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu cara efektif untuk menanamkan kesadaran kepada siswa, khususnya siswa Sekolah Dasar (SD). Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sikap peduli lingkungan melalui pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang positif terhadap lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Anak-anak pada usia sekolah dasar berada pada fase perkembangan kognitif dan moral yang sangat menentukan perilaku mereka di masa depan. Pendidikan merupakan hal yang bersifat universal dan sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Pendidikan sebagai wadah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat didukung dengan pendidikan yang baik pula. Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yaitu: membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Olis Ahbabuna, 2025:113). Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Sebagian besar bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti penebangan liar, pembuangan sampah sembarangan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Untuk mengurangi risiko bencana, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan, terutama sejak usia dini. Anak-anak sekolah dasar merupakan kelompok yang tepat untuk ditanamkan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup karena pada usia ini mereka berada dalam tahap pembentukan karakter dan kebiasaan (Lickona, T, 2013). Pendidikan pelestarian lingkungan hidup tidak hanya bertujuan menjaga alam, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya bencana. Hal ini juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan lingkungan dan mitigasi bencana (Khambali, 2017).

Permasalahan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan perubahan iklim. Permasalahan tersebut tidak

hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Salah satu solusi utama untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku manusia terhadap lingkungan sejak usia dini. Maka pemerintah menetapkan kebijakan melalui [Perpres Nomor 87 Tahun 2017](#) tujuan utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas 2045 yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan unggul dalam daya saing, melalui harmonisasi olah hati, rasa, pikir, dan raga dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata bertujuan menyelaraskan dan mengefektifkan pendidikan lingkungan hidup di sekolah/madrasah melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS), menyederhanakan mekanisme penilaian, serta mendorong peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata melalui sistem informasi digital (SIDIA). Bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemahaman lingkungan di sekolah/madrasah melalui gerakan perilaku ramah lingkungan

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara Kabupaten Aceh Utara.. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko terjadinya bencana, khususnya banjir. Melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut, para siswa di Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara Kabupaten Aceh Utara. diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak negatif kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana alam, serta memahami pentingnya peran setiap individu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, para siswa juga diperkenalkan pada aspek hukum dan konsekuensi yang dapat timbul akibat tindakan yang merusak lingkungan.

Metode Penelitian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penyuluhan hukum partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan edukasi, meningkatkan pemahaman, serta menanamkan kesadaran hukum lingkungan kepada siswa sekolah dasar melalui interaksi langsung antara pemateri dan peserta kegiatan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi siswa, serta perubahan pemahaman siswa terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup setelah mengikuti kegiatan penyuluhan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2012).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, pada hari Kamis, 5 Februari 2026. Peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang terdiri atas siswa, guru, dan staf sekolah. Keterlibatan guru

dan staf sekolah bertujuan untuk mendukung keberlanjutan program edukasi lingkungan hidup di lingkungan sekolah serta memperkuat pembentukan budaya sadar lingkungan sejak dini.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah terkait kondisi lingkungan sekolah, kebutuhan siswa, serta penyusunan materi penyuluhan hukum lingkungan hidup. Materi yang disiapkan meliputi pentingnya pelestarian lingkungan hidup, dampak kerusakan lingkungan, perilaku peduli lingkungan, serta konsekuensi hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Metode ini dinilai efektif dalam kegiatan edukasi karena mampu menyampaikan informasi secara terstruktur kepada peserta (Arief S. Sadiman dkk.). Sementara itu, metode diskusi digunakan untuk mendorong partisipasi aktif siswa melalui proses tanya jawab, penyampaian pendapat, serta pembahasan permasalahan lingkungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui diskusi, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan memahami pentingnya kepatuhan terhadap norma dan aturan hukum lingkungan (Djamarah & Zain, 2019).

Untuk mendukung efektivitas kegiatan, peserta diberikan modul sederhana yang berisi materi mengenai pelestarian lingkungan hidup, dampak kerusakan lingkungan, perilaku ramah lingkungan, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif dan diskusi langsung dengan peserta selama kegiatan berlangsung. Indikator evaluasi meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti diskusi, kemampuan siswa menjawab pertanyaan terkait materi yang diberikan, serta kemampuan siswa menjelaskan kembali bentuk-bentuk perilaku pelestarian lingkungan hidup. Observasi dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian selama proses kegiatan berlangsung untuk melihat perubahan respons, pemahaman, dan partisipasi siswa terhadap isu lingkungan hidup.

Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan, tingkat keterlibatan peserta, serta perubahan pemahaman siswa mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari penanaman kesadaran hukum lingkungan sejak dini. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum lingkungan dalam membangun sikap peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar.

Metode penyuluhan hukum partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan kesadaran hukum

lingkungan siswa secara berkelanjutan, sehingga terbentuk karakter siswa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari (Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema “Penyuluhan Hukum tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.” Agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan berjalan dengan lancar serta materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh peserta, para peserta dibekali modul yang memuat materi mengenai pelestarian lingkungan hidup dalam dunia pendidikan, dampak negatif bencana alam, serta berbagai kerugian yang dialami masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti program pengabdian tersebut. Hal ini terlihat dari keaktifan beberapa peserta dalam setiap rangkaian kegiatan, serta kemampuan peserta lainnya dalam memberikan respons positif melalui jawaban yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan.

A. Peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi Siswa Sekolah Dasar tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar

Peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pelestarian lingkungan hidup sejak usia dini merupakan langkah penting dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Melalui pendidikan dan penyuluhan hukum lingkungan, siswa sekolah dasar diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan, kelestarian alam, serta dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan hidup. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari perilaku dan kebiasaan sehari-hari para siswa. Kegiatan penyuluhan hukum tentang pelestarian lingkungan hidup bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menanamkan kesadaran hukum lingkungan kepada peserta didik. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sungai, serta memelihara tanaman dan pepohonan di sekitar lingkungan. Selain memberikan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga bertujuan membangun sikap tanggung jawab dan kepedulian siswa terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya pengetahuan tentang dampak negatif kerusakan lingkungan, seperti banjir, pencemaran, dan bencana alam lainnya, siswa diharapkan dapat memahami bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum lingkungan pada diri siswa, sehingga mereka mampu menjadi generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kesadaran tersebut

diharapkan tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di tengah masyarakat.

Setelah siswa-siswa Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya penanaman kesadaran hukum lingkungan, terlihat adanya peningkatan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kegiatan sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dengan penyampaian materi yang sederhana dan mudah dipahami, para siswa mampu memahami bahwa perilaku menjaga lingkungan harus dimulai sejak usia dini. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan sosialisasi ini juga membentuk sikap positif siswa terhadap lingkungan di sekitar mereka. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung, seperti aktif menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta memberikan pendapat mengenai cara menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Beberapa siswa juga mulai menunjukkan kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pendidikan lingkungan, pendidikan dan sosialisasi lingkungan hidup memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta perilaku peduli lingkungan pada anak usia sekolah. Emil Salim berpendapat bahwa kesadaran lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar tercipta generasi yang memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup (Emil Salim, 1986: 73). Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan (Otto Soemarwoto, 2001). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi lingkungan hidup di sekolah dasar merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum lingkungan pada generasi muda. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh apabila individu memahami aturan, manfaat, dan tujuan dari suatu norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, pemahaman siswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat menjadi dasar terbentuknya perilaku taat terhadap aturan dan nilai-nilai hukum lingkungan (Soerjono Soekanto, 1982). Sosialisasi tentang pelestarian lingkungan hidup tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan hukum kepada para siswa. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan siswa Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara mampu menjadi generasi yang memiliki kesadaran hukum lingkungan serta mampu menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut diharapkan dapat terus berkembang sehingga para siswa dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah masyarakat secara berkelanjutan.

B. Peningkatan Sikap Kritis Anak-Anak Sekolah Dasar Terhadap Pentingnya Pelestarian Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup di tingkat sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis peserta didik terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada usia sekolah dasar, anak-anak berada pada tahap perkembangan kognitif yang memungkinkan mereka untuk mulai memahami hubungan sebab akibat dari perilaku manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran yang menekankan pada isu-isu pelestarian lingkungan dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Upaya peningkatan sikap kritis ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan nilai dan kesadaran hukum lingkungan. Siswa diharapkan mampu memahami bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengatur perilaku manusia terhadap alam. Dengan demikian, pendidikan lingkungan dapat menjadi media untuk membangun karakter peduli lingkungan yang bertanggung jawab. Prasetyo dan Hariyanto, pendidikan lingkungan masih menghadapi tantangan dalam menanamkan sikap kritis terhadap isu lingkungan baik di tingkat nasional maupun global. Buku tersebut menekankan pentingnya pengembangan keterampilan pemecahan masalah lingkungan serta peningkatan kepekaan siswa terhadap kondisi lingkungan sekitar (Prasetyo, 2018) Penerapan model pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus sikap peduli lingkungan siswa sekolah dasar (Sumianto, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual sangat efektif dalam membangun kesadaran lingkungan pada peserta didik. Dengan demikian, peningkatan sikap kritis siswa terhadap pelestarian lingkungan di SD Negeri 14 Dewantara dapat dilakukan melalui integrasi pembelajaran yang berbasis masalah lingkungan nyata di sekitar siswa, disertai dengan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum lingkungan. Hal ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami pentingnya lingkungan, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaganya.

C. Pembentukan sikap bijak anak-anak siswa sekolah dasar dalam menjaga dan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar

Sikap bijak pada anak-anak sekolah dasar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Pada usia sekolah dasar, anak-anak berada pada tahap perkembangan moral dan kognitif yang memungkinkan mereka untuk dibimbing dalam memahami nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Melalui proses pembelajaran yang terarah, siswa dapat dikenalkan pada pentingnya menjaga kebersihan, mengurangi sampah, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan sikap bijak ini tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembiasaan perilaku positif yang berkelanjutan. Sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman di

lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan kelas. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep lingkungan secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Selain itu, penanaman kesadaran hukum lingkungan sejak dini juga menjadi bagian penting dalam pendidikan lingkungan hidup. Siswa perlu diperkenalkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengatur perilaku manusia terhadap alam. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan lingkungan hidup yang bertujuan membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar .

Pendidikan lingkungan di sekolah dasar dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran maupun kegiatan sekolah. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dan pembiasaan dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan pada peserta didik secara signifikan. Dengan demikian, upaya penanaman sikap bijak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembelajaran yang kontekstual, pembiasaan di sekolah, serta penguatan nilai kesadaran hukum lingkungan. Hal ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya sadar lingkungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestariannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian dan sosialisasi yang telah kami laksanakan pada anak-anak Sekolah Dasar Negeri 14 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ini merupakan kegiatan sosialisasi edukasi mengenai Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Hukum Lingkungan bagi Siswa Sekolah Dasar, hasil pengabdian didapatkan bahwa adanya peningkatan pemahaman pentingnya bagi siswa menjaga lingkungan secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, siswa diperkenalkan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya sebatas kegiatan menjaga kebersihan, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban yang diatur dalam aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak sekolah dasar, memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Siswa mulai memahami bahwa tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan merawat tanaman merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan yang mendukung kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran hukum lingkungan sejak dini. Sosialisasi ini berhasil menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekitar. Dengan pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami, siswa lebih mudah menerima pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Proses ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembentukan karakter siswa yang tidak hanya peduli lingkungan, tetapi juga memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Sosialisasi ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan pada siswa, ini menjadi upaya

strategis dalam membentuk generasi muda yang peduli, bertanggung jawab, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

Daftar Pustaka

- Abdulbaki, K., Suhaimi, M., Alsaqqaf, A., & Jawad, W. (2018). The Use Of The Discussion Method At University: Enhancement Of Teaching And Learning. *International Journal Of Higher Education*, 7(6), 118–128. <https://doi.org/10.5430/Ijhe.V7n6p118>
- Ahbabuna, O., Hafid, R., Koniyo, R., Bumulo, F., & Sudirman. (2025). Peningkatan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Melalui Metode Pemberian Tugas Dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 1 Anggrek. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(2), 113–125. <https://doi.org/10.55606/Lencana.V3i2.5019>
- Arief, S. S., Dkk. (N.D.). *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya*. Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017). *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Dalimartha, S. (2006). *Tanaman Obat Indonesia*. Penebar Swadaya.
- Darmawan, D. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 4(1). <https://www.semanticscholar.org/paper/Hubungan-Antara-Pengetahuan-Dan-Sikap-Pelestarian-Darmawan-Fadjarajani/146e4ca7275135f30531f3c9e40d47469ce0aa91>
- Djamarah, S. B., & Zain, A. (N.D.). *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta.
- Fadil, F. (2021). Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi. *Southeast Asian Journal Of Islamic Education*, 3(2), 213–227. <https://doi.org/10.21093/Sajie.V3i2.3556>
- Fazhlur, R. (1987). *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan* (M. Arifin, Trans.). Bina Aksara.
- Ghazali, B. (1996). *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Istianah. (N.D.). *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis*.
- Khambali. (2017). *Manajemen Bencana*. Andi Offset.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter*. Nusa Media.
- Made, O. I., Permadi, A., & Murni, R. (2013). Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1(6), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/6411>
- Nuriyah, S. (2023). Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kepedulian Dan Pembiasaan Diri Pada Peserta Didik. *Jurnal Pembelajaran Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 196–205. <https://doi.org/10.28926/Jprp.V3i2.856>
- Prasetyo, K., Hariyanto, & Sumianto. (2017). *Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Sekolah Dasar*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Rahman, F. (1987). *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan* (M. Arifin, Trans.). Bina Aksara.
- Salim, E. (1986). *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Mutiara.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Djambatan.
- Soemarwoto, O. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Sudjana, N. (2016). *Evaluasi Hasil Belajar*. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Uno, H. B. (2011). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Bumi Aksara.
- Begon, M., Harper, J. L., & Townsend, C. R. (1986). *Ecology: Individuals, Populations And Communities*. Sinauer Associates.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata.